

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah & Rumusan Masalah

Negara Indonesia merupakan Negara Hukum. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 hasil amandemen ke-4 sebagai konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah hukum positif tertinggi yang berlaku dalam sistem hukum Indonesia. Membicarakan system hukum Indonesia berarti membahas hukum secara sistemik yang berlaku di Indonesia. Sistem peradilan pidana di dalamnya terkandung gerak sistemik dari sub sistem pendukungnya, yakni Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan, yang secara keseluruhan dan merupakan suatu kesatuan (totalitas) berusaha mentransformasikan masukan menjadi luaran yang menjadi tujuan sistem peradilan pidana yaitu, menanggulangi kejahatan atau mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat di terima masyarakat.

Kejaksaan adalah lembaga non-departemen, yang berarti tidak dibawah kementerian apapun, puncak kepemimpinan kejaksaan dipegang oleh Jaksa Agung yang bertanggung jawab terhadap Presiden.

Proses peradilan pidana dapat dimaknai sebagai keseluruhan tahapan pemeriksaan perkara pidana untuk mengungkap perbuatan pidana yang terjadi dan mengambil tindakan hukum kepada pelakunya. Dengan melalui berbagai institusi, maka proses peradilan pidana dimulai dari institusi Kepolisian,

diteruskan ke Institusi Kejaksaan, sampai ke Institusi Pengadilan dan berakhir pada Institusi Lembaga Masyarakat.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 mengatur secara tegas bahwa Kejaksaan memiliki kemerdekaan dan kemandirian dalam melakukan kekuasaan Negara dalam bidang penuntutan. Kedudukan Kejaksaan sebagai suatu lembaga pemerintahan yang melakukan kekuasaan negara di bidang penuntutan, bila dilihat dari sudut kedudukan mengandung makna bahwa Kejaksaan merupakan suatu lembaga yang berada di bawah kekuasaan eksekutif. Sementara itu, bila dilihat dari sisi kewenangan kejaksaan dalam melakukan penuntutan berarti Kejaksaan menjalankan kekuasaan yudikatif. Sehubungan dengan makna kekuasaan Kejaksaan dalam melakukan kekuasaan Negara di bidang penuntutan secara merdeka. Kejaksaan dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, dan pengaruh kekuasaan lainnya. Hal ini berarti bahwa negara akan menjamin Jaksa menjalankan profesinya tanpa intimidasi, gangguan, godaan, campur tangan yang tidak tepat atau pembeberan yang belum teruji kebenarannya, baik terhadap pertanggung jawaban perdata, pidana, maupun lainnya.

Kedudukan Kejaksaan dalam peradilan pidana bersifat menentukan karena merupakan jembatan yang menghubungkan tahap penyidikan dengan tahap pemeriksaan di sidang pengadilan. Berdasarkan doktrin hukum yang berlaku suatu asas bahwa Penuntut Umum mempunyai monopoli penuntutan, artinya setiap orang baru bisa diadili jika ada tuntutan pidana dari Penuntut Umum, yaitu lembaga kejaksaan karena hanya Penuntut Umum yang berwenang

mengajukan seseorang tersangka pelaku tindak pidana ke muka sidang pengadilan.

Pasal 2 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, berbunyi :

- (1) Kejaksaan Republik Indonesia, yang selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.
- (2) Kekuasaan Negara sebagai dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara merdeka.
- (3) Kejaksaan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) adalah satu dan tidak terpisahkan.

Selanjutnya menurut pasal 14 KUHAP, penuntut umum mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidik dari penyidik atau pembantu penyidik ;
- b. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan member petunjuk dalam rangka menyempurnakan penyidikan dari penyidik;
- c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik ;
- d. Membuat surat dakwaan ;
- e. Melimpahkan perkara ke pengadilan ;
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi untuk datang pada sidang yang telah ditentukan ;
- g. Melakukan Penuntutan ;
- h. Menutup perkara demi kepentingan hukum ;
- i. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab ;
- j. Melaksanakan penetapan hakim.

Institusi Kejaksaan Agung merupakan salah satu ujung tombak dalam penanganan kasus-kasus besar yang menyita perhatian publik di negara Indonesia, seperti kasus korupsi kakap yang merugikan negara triliunan rupiah,

kasus illegal logging, illegal fishing ataupun kejahatan kerah putih (*white collar crime*) lainnya, yang merupakan kejahatan dengan konspirasi tingkat tinggi yang dapat merugikan atau mengganggu perekonomian negara Indonesia ataupun perkara pidana lain yang dapat meresahkan masyarakat dan dapat membahayakan keselamatan negara.

Dalam menangani perkara-perkara atau kasus-kasus besar, Kejaksaan Agung masih banyak dan sering menemui hambatan-hambatan yang tidak saja dapat mengganggu proses hukum yang sedang berjalan, tetapi juga akan menimbulkan ketidakpastian hukum, bahkan ada konflik norma ataupun pertentangan asas-asas hukum yang terkait di dalamnya. Seringkali Jaksa Agung ataupun institusi Kejaksaan Agung mendapat kritikan tidak hanya dari masyarakat yang awam hukum tetapi juga berbagai pihak baik dari kalangan Akademisi, para Praktisi Hukum, Anggota DPR, LSM bahkan Mahasiswa. Keputusan ataupun Ketetapan yang dikeluarkan Jaksa Agung pun seringkali menuai kontroversi, meskipun apa yang dilakukan atau akan dilakukan oleh Jaksa Agung telah diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan.

Dalam penuntutan perkara pidana dikenal adanya dua asas yang berlaku yaitu asas legalitas dan asas oportunitas. Kedua asas tersebut berada dalam posisi yang saling berlawanan, di satu pihak asas legalitas menghendaki dilakukannya penuntutan terhadap semua perkara ke pengadilan, tanpa terkecuali. Sedangkan disisi lain asas oportunitas memberikan peluang bagi Penuntut Umum untuk tidak melakukan penuntutan perkara pidana di Pengadilan.¹

¹Arin Karniasari, *Tinjauan Teoritis, Historis, Yuridis dan Praktis Terhadap Wewenang Jaksa Agung Dalam Mengesampingkan Perkara Demi Kepentingan Umum*, Tesis, Fakultas Hukum

Wewenang untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum adalah penerapan dari asas oportunitas yang hanya dimiliki oleh Jaksa Agung sebagaimana diatur dalam Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, hal ini berbeda dengan Penghentian Penuntutan. Wewenang untuk menghentikan penuntutan dimiliki oleh Penuntut Umum. Mengenai penghentian penuntutan diatur dalam Pasal 140 ayat (2) KUHAP, yang menegaskan bahwa penuntut umum "dapat menghentikan penuntutan" suatu perkara. Selengkapnya Pasal 140 ayat (2) KUHAP adalah sebagai berikut:

Pasal 140 ayat (2) :

- a. Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan.
- b. Isi surat ketetapan tersebut diberitahukan kepada tersangka dan bila ia ditahan, wajib segera dibebaskan.
- c. Turunan surat ketetapan itu wajib disampaikan kepada tersangka atau keluarga atau penasihat hukum, pejabat rumah tahanan negara, penyidik dan hakim.
- d. Apabila kemudian ternyata ada alasan baru, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap tersangka.

Penghentian penuntutan suatu perkara yang dimaksud dalam Pasal 140 ayat (2) KUHAP di atas berarti hasil pemeriksaan penyidikan tindak pidana yang disampaikan penyidik, tidak dilimpahkan penuntut umum ke sidang pengadilan. Tetapi hal tersebut bukan dimaksudkan untuk mengesampingkan perkara pidana demi kepentingan umum tersebut.

Dalam prakteknya, Penuntut Umum pada Kejaksaan Agung (Kejari Jakarta Selatan) dalam kasus Mantan Komisioner/Wakil Ketua KPK Bibit Samad Rianto dan Chandra Martha Hamzah (Kasus Bibit-Chandra) pernah

Universitas Indonesia, Jakarta, Juli, 2012, h.1 dikutip dari A. Zainal Abidin F (A), "Sejarah dan Perkembangan Asas Oportunitas di Indonesia," (Makalah disampaikan pada Simposium Masalah-masalah Asas Oportunitas, Ujung Pandang, 4-5 Nopember 1981) h. 21

menghentikan penuntutan dengan alasan yuridis dan juga alasan sosiologis. Alasan sosiologis inilah yang memicu kontroversi karena tidak diatur dalam Pasal 140 ayat (2) KUHAP dan dianggap sebagai penemuan hukum, meskipun pada akhirnya Mahkamah Agung melalui Putusan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Penuntut Umum menyatakan bahwa alasan sosiologis tidak dapat diterima sebagai dasar untuk menghentikan penuntutan.

Namun setiap peristiwa atau kasus pada dasarnya unik, kondisinya akan selalu berbeda. Untuk mengatur secara adil perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana, maka dibutuhkan adanya suatu ketentuan umum terlebih dahulu, sehingga untuk menentukan hukuman yang tepat dalam suatu kasus tak akan lepas dari upaya penerjemahan ketentuan umum itu.²

Terkait dengan penghentian proses hukum penanganan perkara tindak pidana korupsi atas nama Tersangka Chandra M. Hamzah dan Bibit Samad Rianto, dapat disampaikan pokok-pokok kronologis berjalannya kasus sebagai berikut³:

1. 18 September 2009, Kejaksaan Agung menerima Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) atas nama Tersangka Chandra M. Hamzah dari Mabes Polri yang diikuti oleh dikeluarkannya Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum Untuk Mengikuti Perkembangan Penyidikan Perkara Tindak Pidana (P-16) atas nama Tersangka Chandra M. Hamzah tertanggal 25 September 2009;

² Nasima, "*Kepastian Hukum : Antara Teori dan Praktek*", <http://www.nasima.wordpress.com/2012/01/28/kepastian-hukum-antara-teori-dan-praktek/> diakses tanggal 15 April 2015

³ Darmono, *Penyampingan Perkara Pidana Deponering Dalam Penegakan Hukum, Studi Kasus Ketetapan Mengesampingkan Perkara Demi Kepentingan Umum Atas Nama Dr. Bibit Samad Rianto dan Chandra M. Hamzah*, Solusi Publishing, Jakarta, 2013, h.156-161

2. 28 September 2009, Kejaksaan Agung menerima Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) atas nama Tersangka Bibit Samad Rianto dari Mabes Polri yang diikuti oleh dikeluarkannya Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum Untuk Mengikuti Perkembangan Penyidikan Perkara Tindak Pidana (P-16) atas nama Tersangka Bibit Samad Rianto tertanggal 05 Oktober 2009;
3. Pada tanggal 02 November 2014, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerbitkan Keppres No. 31 Tahun 2009 tentang Pembentukan Tim Independen Verifikasi Fakta dan Proses Hukum Atas Kasus Sdr. Chandra M. Hamzah dan Bibit S. Rianto, selanjutnya disebut Tim 8 (delapan)⁴;
4. 24 November 2009, Berkas perkara Atas nama Tersangka Chandra Hamzah dinyatakan lengkap (P-21) oleh Jaksa, sedangkan pada tanggal 26 November 2009, Berkas perkara atas nama Tersangka Bibit S. Rianto dinyatakan lengkap (P-21) oleh Jaksa, layak untuk dilimpahkan ke Pengadilan untuk disidangkan;
5. Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti (Tahap II) atas nama Tersangka Chandra M. Hamzah dilakukan pada tanggal 26 November 2009 sedangkan tanggal 30 November 2009 untuk Tersangka Bibit S. Rianto.
6. 01 Desember 2009, Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan mengeluarkan SKPP (P-26) terhadap Tersangka Chandra M. Hamzah

⁴MSH, "Inilah Dokumen Lengkap Rekomendasi Tim Delapan (1), Rumtag Kepresidenan/Abror Rizki", <http://www.nasional.kompas.com/read/2009/11/17/19381368/Inilah.Dokumen.Lengkap.Rekomendasi.Tim.Delapan.1>. diakses 01 Mei 2015

dan Bibit S. Rianto karena alasan sosiologis kemudian SKPP tersebut digugat pra-peradilan oleh Anggodo Widjojo;

7. 19 April 2010, PN Jaksel menerima gugatan Pemohon Anggodo Widjojo, dan menyatakan bahwa SKPP tidak sah dan perkara Bibit-Chandra harus tetap dilimpahkan ke Pengadilan;
8. 03 Mei 2010, Kejaksaan mengajukan banding terhadap putusan pra-peradilan tersebut kemudian pada tanggal 03 Juni 2010, putusan PT DKI menguatkan putusan pra-peradilan dari PN Jaksel;
9. Kejaksaan mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas putusan PT DKI ke MA, dan putusan PK MA 07 Oktober 2010, menyatakan bahwa PK yang dilakukan Jaksa tidak dapat diterima.

Sesuai dengan Pasal 1 angka 6 dan Pasal 270 KUHAP serta Pasal 30 ayat (1) huruf b UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI dan berdasarkan pada Putusan PN Jaksel No : 14/Pid.Prap/2010/PN.JKT.Sel tanggal 19 April 2010, Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No: 130/PID/PRAP/2010/PT.DKI tanggal 3 Juni 2010 dan Putusan PK Mahkamah Agung No: 152 PK/PID/2010 tanggal 07 Oktober 2010, maka secara hukum, Jaksa atau Kejaksaan mempunyai kewajiban untuk melaksanakan putusan Pengadilan⁵, yaitu melimpahkan perkara Bibit S. Rianto dan Chandra M. Hamzah tersebut ke Pengadilan untuk diperiksa dan diputus.

Sebagaimana tercantum dalam konsideran „Menimbang“ dari Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Tersangka Chandra M. Hamzah dan Bibit S. Rianto disangka melakukan

⁵ Darmono, *Op.Cit*, h.161

tindak pidana korupsi yang dilakukan dengan cara bahwa Tersangka Chandra M. Hamzah selaku pimpinan KPK dengan persetujuan Tersangka Bibit S. Rianto selaku pimpinan KPK telah menandatangani Surat Perintah Penggeledahan tertanggal 15 Juli 2008 tentang penggeledahan PT. Masaro Korpotindo dan PT. Masaro Radiokom, dan Surat Pimpinan KPK tanggal 22 Agustus 2008 tentang pelarangan bepergian ke luar negeri atas nama Anggoro Widjojo, dkk., dengan menggunakan dasar Surat Perintah Penyidikan atas nama Yusuf Erwin Faishal dalam perkara alih fungsi Hutan Lindung Air Telang Tanjung Api-Api Sumatera Selatan yang peristiwa pidananya tidak terkait dengan PT. Masaro Korpotindo/PT. Masaro Radiokom, dan atas penggeledahan yang dilanjutkan dengan pelarangan bepergian ke luar negeri tersebut telah memaksa Anggoro Widjojo melalui Anggoro Widjojo memberi atau membayar kepada Ary Muladi sejumlah uang Rp.5.150.000.000,- (lima milyar seratus lima puluh juta rupiah).⁶

Bibit S. Rianto dan Chandra M. Hamzah disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e jo. Pasal 15 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Pasal 23 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 421 KUHP. Ketentuan Pasal 12 huruf e jo. Pasal 15 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sebagai berikut:

⁶O.C. Kaligis (a) , “*Deponering, Teori dan Praktik*”, Edisi Pertama, Cetakan ke-1, PT. Alumni, Bandung, 2011, dikutip dari Lampiran, SKPP (P-26) Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, h.460.

Pasal 12 huruf e

Pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya.

Pasal 15

Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14

Pasal 23

Dalam perkara korupsi, pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220, Pasal 231, Pasal 241, Pasal 422, Pasal 429 atau Pasal 430 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Apabila dilihat dari kronologis penanganan perkara Bibit-Chandra tersebut, prosesnya telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku, jika kemudian karena ada gejolak di masyarakat hingga perkara Bibit-Chandra tersebut berdasarkan alasan yuridis dan sosiologis dihentikan penuntutannya oleh Jaksa Agung melalui SKPP, hal tersebut menimbulkan permasalahan yuridis.

Berdasarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor : TAP-01/01.14/Ft.1/12/2009 tanggal 01 Desember 2009 atas nama Tersangka Chandra Martha Hamzah dan Nomor : TAP-02/01.14/Ft.1/12/2009 tanggal 01 Desember 2009 atas nama Tersangka Bibit Samad Rianto⁷, alasan-alasan yang digunakan untuk menghentikan penuntutannya adalah alasan yuridis dan alasan sosiologis, sebagai berikut:

Alasan Yuridis:

⁷ *Ibid.*, dikutip dari Lampiran, SKPP (P-26) Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, h.461-463

Bahwa perbuatan Tersangka tersebut meskipun telah memenuhi rumusan delik yang disangkakan, namun karena dipandang Tersangka tidak menyadari dampak yang akan timbul atas perbuatannya, maka perbuatan tersebut dianggap hal yang wajar dalam rangka menjalankan tugas dan wewenangnya, mengingat hal tersebut sebelumnya sudah dilakukan oleh para pendahulunya. Oleh karena itu, baginya dapat diterapkan ketentuan pasal 50 KUHP.

Alasan Sosiologis:

1. Adanya suasana kebatinan yang berkembang saat ini membuat perkara tersebut tidak layak diajukan ke Pengadilan, karena lebih banyak mudarat daripada manfaatnya;
2. Untuk menjaga keterpaduan/harmonisasi lembaga penegak hukum (Kejaksaan, Polri dan KPK) dalam menjalankan tugasnya untuk pemberantasan korupsi, sebagai alasan doktrinal yang dinamis dalam hukum pidana.
3. Masyarakat memandang perbuatan yang dilakukan oleh Tersangka tidak layak untuk dipertanggungjawabkan kepada Tersangka karena perbuatan tersebut dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenangnya di dalam pemberantasan korupsi yang memerlukan terobosan-terobosan hukum.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas, akan disampaikan beberapa rumusan masalah, yaitu :

1. Ratio Logis tentang Penghentian Penuntutan dan apa kriteria-kriteria penuntutan yang dapat dihentikan dan ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang Penghentian Penuntutan
2. Penerapan penghentian penuntutan Perkara Pidana Oleh Jaksa selaku Penuntut Umum Dalam Kasus Bibit – Chandra.

3. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian hukum ini adalah :

- a. Untuk mencari jawaban dan menganalisa ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang Penghentian Penuntutan
- b. Untuk mengetahui *ratio logis* dan kriteria-kriteria penghentian penuntutan.
- c. Untuk mencari jawaban dan menganalisa Penerapan Penghentian Penuntutan Perkara Pidana Oleh Jaksa Penuntut Umum Dalam Kasus Bibit – Candra yang didasarkan pada alasan yuridis dan alasan sosiologis.

3. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian hukum ini adalah :

A. Manfaat Teoritis

- a) Untuk memberikan suatu sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu perundang-undangan mengenai ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang Penghentian Penuntutan serta Apa kriteria-kriteria penuntutan yang dapat dihentikan.

- b) Untuk dapat dipergunakan sebagai salah satu bahan mengajar materi Penuntutan.

B. Manfaat Praktis

Untuk memberikan sumbangan pengetahuan bagi bagi akademisi, penegak hukum, masyarakat mengenai ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang Penghentian Penuntutan, kriteria-kriteria penghentian penuntutan dan *ratio logis*-nya serta penerapan Penghentian Penuntutan Perkara Pidana Oleh Jaksa Penuntut Umum Dalam Kasus Bibit – Chandra yang didasarkan pada alasan yuridis dan alasan sosiologis.

4. Metode Penelitian

a) Tipe Penelitian

Tipe penelitian hukum yang akan penulis lakukan merupakan penelitian hukum gabungan normatif (*legal research*) dan empiris hukum, karena penelitian penulis ini berusaha untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum primer maupun sekunder.

b) Pendekatan Masalah.

Sedangkan dari beberapa macam pendekatan masalah yang ada, penulis akan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dikombinasikan dengan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Karena obyek yang akan penulis kaji dalam penelitian ini adalah mengenai Ratio logis tentang penghentian penuntutan dan kriteria-kriteria Penghentian Penuntutan, ketentuan-ketentuan hokum yang mengatur tentang penghentian penuntutan

dan merupakan penelitian hukum yang bertujuan akademis, tetapi dikaitkan dengan penerapan alasan sosiologis penghentian penuntutan dalam perkara dugaan korupsi yang dilakukan oleh Bibit-Chandra, maka penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*).

c) Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah kewenangan penghentian penuntutan dan peraturan-peraturan lainnya yang mendukung. Bahan hukum primer yang digunakan antara lain adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
4. Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
5. Undang-Undang No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi;
6. Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

7. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
8. Keputusan Presiden No. 31 Tahun 1999 tentang Pembentukan Tim Independen Verifikasi Fakta dan Proses Hukum atas Kasus Sdr. Chandra M. Hamzah dan sdr. Bibit Samad Rianto.
9. Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor : TAP-01/01.14/Ft.1/12/2009 tanggal 01 Desember 2009 atas nama Tersangka Chandra Martha Hamzah dan Nomor : TAP-02/01.14/Ft.1/12/2009 tanggal 01 Desember 2009 atas nama Tersangka Bibit Samad Rianto.
10. Keppres No.31 Tahun 2009 tentang Pembentukan Tim Independen Verifikasi Fakta dan Proses Hukum Atas Kasus Sdr. Chandra M. Hamzah dan Bibit S. Rianto

Sedangkan bahan hukum sekunder yaitu berupa buku-buku literatur yang menunjang, serta dokumen-dokumen yang diperoleh dari majalah, jurnal, surat kabar serta data-data yang didapat dari penelusuran di situs-situs internet yang mendukung sumber bahan hukum primer yang berkaitan dengan masalah kewenangan penghentian penuntutan oleh Jaksa selaku Penuntut Umum.

5. Pertanggungjawaban Sistematis

Dalam penulisan tesis ini, untuk memudahkan menjawab permasalahan maka akan dibagi menjadi empat bab pembahasan, yang terinci sebagai berikut:

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang membahas mengenai latar belakang permasalahan serta rumusannya, bab ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara garis besar sehingga akan memudahkan untuk memahami pembahasan permasalahan yang ada pada bab-bab berikutnya.

Bab kedua akan membahas kriteria-kriteria Penghentian Penuntutan, ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang penghentian penuntutan, perbedaan antara penghentian penuntutan dan pengesampingan perkara demi kepentingan umum dan ratio logis tentang penghentian penuntutan.

Bab ketiga akan dibahas tentang uraian kronologis dan analisa hukum terhadap kasus Bibit-Chandra, penerapan penghentian penuntutan Perkara Pidana Oleh Jaksa selaku Penuntut Umum Dalam Kasus Bibit – Candra berdasarkan alasan yuridis, dan penghentian penuntutan berdasarkan alasan-alasan diluar sebagaimana diatur dalam KUHAP (alasan sosiologis).

Bab keempat merupakan bagian akhir dari tesis ini yang akan mengemukakan beberapa kesimpulan yang merupakan intisari dari pembahasan permasalahan yang ada serta saran-saran atau harapan yang bersifat konstruktif dan implementatif sehingga dapat dilakukan di masa-masa mendatang demi tegaknya keadilan, kepastian hukum yang bermanfaat.